

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP HILANGNYA
NYAWA ORANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM PIDANA ISLAM**
(Studi Kasus Tambang Batu Kapur Ilegal Milik Perseorangan di Kepolisian
Sektor Rengel)

SKRIPSI

Oleh:

IFAN HADI SUYONO

NIM: C93217044



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ifan Hadi Suyono
NIM : C93217044
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum terhadap Hilangnya Nyawa Orang dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Tambang Batu Kapur Ilegal Milik Perseorangan di Kepolisian Sektor Rengel).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Ifan Hadi Suyono

C93217044

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ifan Hadi Suyono
NIM : C93217044
Judul : Pertanggungjawaban Hukum terhadap Hilangnya Nyawa Orang dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Tambang Batu Kapur Ilegal Milik Perseorangan di Kepolisian Sektor Rengel).

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Juni 2023

Pembimbing,



Dr. Hj. Nurlailatul Musyafa'ah, Lc. M.Ag

NIP. 197904162006042002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ifan Hadi Suyono

NIM : C93217044

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jumat 7 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. Hj. Nurlailatul Musyafa'ah, Lc, M.Ag
NIP. 197904162006042002

Penguji III



Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.
NIP. 198611092019031008

Penguji II



Dr. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP. 197004161995032002

Penguji IV



Moh. Bagus, M.H.
NIP. 199511052022031001

Surabaya, 5 November 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ifan Hadi Suyono
NIM : C93217044
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : ifanbikul@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi

yang berjudul :

Pertanggungjawaban Hukum terhadap Hilangnya Nyawa Orang dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

(Studi Kasus Tambang Batu Kapur Ilegal Milik Perseorangan di Kepolisian Sektor Rengel)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Desember 2024

Penulis

(Ifan Hadi Suyono)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Pertanggungjawaban Hukum terhadap Hilangnya Nyawa Orang dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Tambang Batu Kapur Ilegal Milik Perseorangan di Kepolisian Sektor Rengel) ini, bertujuan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap hilangnya nyawa orang di lubang tambang batu kapur di wilayah hukum Polsek Rengel dan bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap tanggung jawab hukum terhadap hilangnya nyawa orang di lubang tambang batu kapur di wilayah hukum Polsek Rengel.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris yuridis (*field research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Data diperoleh dari objek yang akan diteliti yaitu dari hasil wawancara dengan anggota Kepolisian Sektor Rengel dan data lain yang sudah tersedia dalam berbagai bentuk. Data yang dikumpulkan yakni berupa sumber primer dan sumber sekunder. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif guna mendapatkan kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut KUHP dan hukum pidana Islam.


Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap hilangnya nyawa seseorang karena kealpaan atau kelalaian dapat dikenakan pasal 359 KUHP yang diancam hukuman penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun, pemilik tambang batu kapur dapat dimintai pertanggungjawaban hukum karena kelalaiannya yang tidak memberi pagar batas ataupun tanda peringatan di sekitar area pertambangan. Pemilik tambang juga dapat dikenakan pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu-Bara karena pertambangan tersebut tidak memiliki izin. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, sanksi terhadap pelaku penghilangan nyawa seseorang karena kealpaan dapat ditinjau dari beberapa segi yaitu ditinjau berdasarkan macam-macam hukuman dikenakan hukuman kafarat yang berkaitan dengan pembunuhan karena kekeliruan (tidak sengaja), ditinjau berdasarkan dari pertalian antara satu hukuman dengan hukuman lain merupakan hukuman pengganti (*Uqubah Badaliyah*), ditinjau berdasarkan kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman merupakan hukuman yang mempunyai satu batas, ditinjau berdasarkan kewajiban menjatuhkan hukuman itu merupakan hukuman yang telah ditentukan jenis dan kadarnya oleh syara', serta ditinjau berdasarkan tempat berlakunya suatu hukuman itu merupakan hukuman badan (*Uqubah Badaniyah*).

Dengan kesimpulan di atas, penulis mengharapkan agar para penegak hukum agar lebih cermat dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku, dengan mempertimbangkan dampak yang menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan. Serta penulis mengharapkan kepada masyarakat untuk mengetahui dan mentaati suatu peraturan agar kelestarian alam tetap terjaga.

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Kajian Pustaka	14
E. Tujuan Penelitian	16
F. Manfaat Penelitian	17
G. Definisi Operasional	18
H. Metode Penelitian	20
I. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	26
A. Pertanggungjawaban Pidana	26
B. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam	49
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP HILANGNYA NYAWA ORANG DI LUBANG TAMBANG BATU KAPUR DI WILAYAH HUKUM POLSEK RENGEL ..Error! Bookmark not defined.	
A. Kronologi Kasus Hilangnya Nyawa Orang di Tambang Batu Kapur	87
B. Upaya Penegakan Hukum	89
C. Perlindungan Hukum bagi Korban/Keluarga Korban	94
BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP HILANGNYA NYAWA ORANG DI LUBANG PERTAMBANGAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	97

A. Analisis Pertanggungjawaban Hukum terhadap Hilangnya Nyawa Orang di Lubang Tambang Batu Kapur di Wilayah Hukum Polsek Rengel menurut KUHP Pasal 359.....	97
B. Analisis Pertanggungjawaban Hukum terhadap Hilangnya Nyawa Orang di Lubang Tambang Batu Kapur di Wilayah Hukum Polsek Rengel Perspektif Hukum Pidana Islam.	104
BAB V PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	114



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hanafi, *“Asas-Asas Hukum Pidana Islam”* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).
- Abdul Khadir Audah, *“Al-tasri diterjemahkan oleh tim salsilah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam II”* (Jakarta: Penerbit PT. Kharisma, 2007).
- Abi Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf al-Fairuz Abadi asy-Syairazi, *“Al Muhazzab”* (Semarang: Toha Putra, t.t).
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).
- Ahmad Wardhi Muslich, *“Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah”* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Ahmad Wardi Muslich, *“Hukum Pidana menurut Al-Quran”* (Jakarta Timur: Diadit Media, 2007).
- Ahmad Wardi Muslich, *“Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, Cet. I”* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Ali Yafie, Ahmad Sukaraja, Muhammad Amin Suma, dkk, *”Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Edisi Indonesia”*.
- Andi Hamzah, *“Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Keempat”* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010).
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I, Cetakan ke-2* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Azheri, Busyra. *Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batu Bara: Kajian Filosofis Terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007).
- Busyra Azheri, *Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batubara: Kajian Filosofis terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

- Chairul Huda, *“Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cet. P”* (Jakarta: Prenada Media, 2006).
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2006).
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2* (Jakarta: Kencana, 2006).
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2010).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989).
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Hanafi Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan Pertama* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Hanafi, A. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- HS, Salim. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Jamil, Fathurahman. *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).
- Lubis, Zulkarnain dan Bakti Ritonga. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Kencana Premedia Grup, 2016).

- Mardani. *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019).
- Moeljaalento, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi* (Jakarta: Renika Cipta, 2008).
- Muslich, Ahmad Wardhi. “*Penghantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Pemerintah Kabupaten Tuban, “*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021*” 2016.
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000).
- Prasetyo, Agrona Renantera. “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Hilangnya Nyawa di Lubang Bekas Pertambangan*” (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2021).
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)* (Bandung: CV Pusaka Setia, 2000).
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan Pertama* (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Saleng, Abrar. *Hukum Pertambangan* (Yogyakarta: UII Press, 2004).
- Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014).
- Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Hukum Pidana, Cetakan Pertama* (Yogyakarta: Liberty, 1995).
- Subagyo, Joko. *Metode Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004).
- Sugono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).
- Thohari, Fuat. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Ta'zir)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
- Undang- Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Witjaksono, Abdul Afif Agung. *“Kajian Strategi Pengembangan Kawasan Industri Pertambangan di Kabupaten Tuban”* 2014.

Zaini Dahlan, *“Quran Karim dan Terjemahan Artinya”* (Yogyakarta: UII Press, 1999).

Julio Sebastian, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. *Jurnal Universitas Atma Jaya*. Yogyakarta (2015).

Mugiyati, Hak Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Islam, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* volume 2, Nomor 5, 2016.

Rifa’i, Ahmad. “Kajian Sosial Ekonomi Penambang Batu Kapur di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban”, *Swara Bhumi e-Journal Pendidikan Geografi FIS Unesa*, Vol. 5 No. 8 (2018).

Rahmat, Doni. “Analisis Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Sebagai Korban Pertambangan Kapal Isap Produksi (KIP) di Kabupaten Bangka Ditinjau dari Perspektif Viktimologi” (Skripsi--, Universitas Bangka Belitung, Bangka, 2017).

Sakinah, Rifda Seera. “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana Usaha Pertambangan Secara Ilegal (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid.Sus/2018/PN.Bld)” (Skripsi--, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020).

Shofariah, Siti Masitoh Yunie. “Sanksi Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Penambangan Emas Ilegal di Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi)” (Skripsi--, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2019).

Aksin. (Kepala Desa Pekuwon), interview. Tuban, Oktober 13, 2022.

IPDA Narko. (Kanit Reskrim Polsek Rengel), interview. Tuban, Oktober 18, 2022.